

Nomor : 017/PM.00.02/K.JB-11/04/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Tahun 2025**

Kuningan, 30 April 2025

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Kuningan**

di
Kuningan.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Berdasarkan pasal 104 huruf e Undang-undang 7 tahun 2017 Bawaslu berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Kuningan menyelenggarakan PDPB dengan melakukan kegiatan sebagaimana Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 yaitu: a. pengelolaan data; b. koordinasi; c. pemutakhiran; dan d. rekapitulasi;
- 2) KPU Kabupaten Kuningan melakukan pengelolaan data yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a. pengecekan data; pemetaan data sebagaimana Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- 3) Sebagaimana pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, melaksanakan koordinasi kepada: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; c. lembaga masyarakat dan/atau rumah tahanan negara; d. Tentara Nasional

paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;

- 4) Sebagaimana pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. menyandingkan data yang berasal dari:
 - a. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - b. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 - c. laporan dari masyarakat.
 2. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ke dalam data per kecamatan, desa/kelurahan atau nama lain;
 3. mengelompokan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, Lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya
 4. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan/atau
 5. menambahkan Pemilih baru;
- 5) KPU Kabupaten Kuningan dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat mengundang: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau c. instansi terkait lainnya. sebagaimana Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- 6) KPU Kabupaten Kuningan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau c. instansi terkait lainnya sebagaimana Pasal 20 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- 7) KPU Kabupaten Kuningan mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui: a. laman KPU Kabupaten/Kota; b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau c. aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- 8) KPU Kabupaten Kuningan menuangkan masukan dan tanggapan menggunakan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB sebagaimana Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

